



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 1/HK.03.1/3573/2022
TENTANG
PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 10);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 5.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

TENTANG ...

TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon III Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA memiliki tujuan sebagai berikut :
- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
 - b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KEEMPAT : Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

ttd.

Sekretaris,

AMINAH ASMININGTYAS



DEBY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

NOMOR : 1/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMINAH ASMININGTYAS

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Malang, 13 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,**

(AMINAH ASMININGTYAS)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan	95 %
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Malang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Malang	89%
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Malang yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Malang	B
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Malang	Nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.148.860.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp.2.562.274.000,-

Malang, 13 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**



(AMINAH ASMININGTYAS)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

NOMOR : 1/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2022



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AMINAH ASMININGTYAS

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 13 Januari 2022

**Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang**

(AMINAH ASMININGTYAS)

**Pihak Pertama,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang**

(DEDY TRI WAKYUDI SURYO PUTRO)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KPU KOTA MALANG**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Malang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Malang paling lambat 1 hari kerja	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	B
6.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%
8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi	100%

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
	Kelancaran Tugas KPU	Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	
9.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%

Program

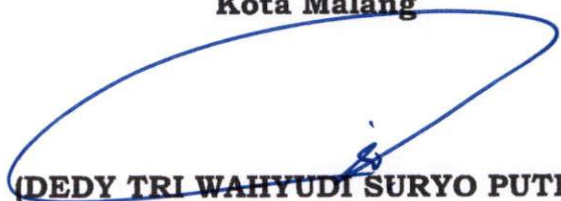
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp.148.860.000,-
Rp.2.562.274.000,-

Malang, 13 Januari 2022

**Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang**



(DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO)